

**LAPORAN HASIL
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**JUDUL PENELITIAN
PROSES PENEGAKAN HUKUM YANG IDEAL TERHADAP
PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI KOTA
BENGKULU**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

**Ketua
Winda Pebrianti, S.H.,M.H.
NIDN. 0018028301**

**Anggota
M. Abdi, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0004016308**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BENGKULU
SEPTEMBER 2013**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN MUDA

Judul Penelitian : Proses Penegakan Hukum Yang Ideal Terhadap
Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Di
Kota Bengkulu

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum

Ketua Peneliti :

- a. Nama : Winda Pebrianti, S.H., M.H.
- b. NIDN : 0018028301
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Alamat Surel (e-mail) : lovelin898@yahoo.com
- f. Telpon/HP : 081367763222

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : M. Abdi, S.H.,M.Hum
- b. NIDN : 0004016308
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Bengkulu

Biaya Penelitian

- diusulkan ke DIKTI Rp. -
- dana Internal PT Rp. 10.000.000,-
- dana institusi lain Rp. -
- *Inkind* sebutkan Rp. -

Bengkulu, 19 November 2013

Mengetahui,
Kepala Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu

M. Abdi, S.H., M.Hum
NIP. 196301104 198702



Ketua Pelaksana,

Winda Pebrianti, S.H.,M.H
NIP. 19830218 200912 2002

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Bengkulu

Des. Sarwit Sarwono, M. Hum
NIP. 19581112198603 1002



RINGKASAN

Bengkulu merupakan salah satu propinsi yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati serta tingkat endemisme (keunikan) yang sangat tinggi. Dimana habitat alami satwa liar masih terjaga dengan alami bila tak ada gangguan dari manusia. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan maraknya perambahan hutan untuk perkebunan akan berdampak dan mengancam habitat satwa liar serta membuat terdesaknya dan mengalami degradasi terhadap pertumbuhan satwa liar di kawasan konservasi yang ada di Bengkulu sehingga menjadi surga bagi para pemburu dan pedagang satwa liar. Perdagangan ilegal satwa liar tersebut menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia. Satwa liar dilindungi yang diperdagangkan secara ilegal kebanyakan berasal dari penangkapan di hutan lindung cagar alam bukan dari penangkaran. Lemahnya bentuk penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar yang dilindungi dikarenakan belum optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya dalam menangani perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi juga menjadi kendala optimalisasi penegakan hukum yang dilakukan.

Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah merumuskan proses penegakan hukum yang ideal bagi aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi yang terancam kepunahannya. Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu (1) untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kota Bengkulu, (2) hambatan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kota Bengkulu dan perumusan penegakan hukum yang ideal terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi di kota Bengkulu.

Untuk mencapai tujuan khusus digunakan metode penelitian hukum empiris. Langkah-langkahnya adalah penentuan populasi dan sampel, lokasi penelitian, wawancara mendalam dan pengumpulan bahan hukum. Analisis data adalah kualitatif yang dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Hasil yang diharapkan, yaitu :

1. Mendeskripsikan Penegakan hukum, proses penegakan hukum yang telah diterapkan selama ini terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi baik dari proses penyidikan sampai dengan putusan pengadilan.
2. Hambatan yang terjadi dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi.
3. Perumusan proses penegakan hukum yang ideal terhadap perdagangan ilegal terhadap satwa dilindungi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku perdagangan satwa liar dilindungi agar mencegah kepunahan serta melestarikan satwa liar yang dilindungi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	
RINGKASAN	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep-Konsep Yang Digunakan	6
1. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	6
a. Pengertian penegakan hukum	6
b. Kriteria Penegakan Hukum yang Baik	9
2. Tindak Pidana Perdagangan satwa yang dilindungi	9
3. Konsep satwa liar yang dilindungi	11
a. Pengertian Satwa Liar	11
b. Pengertian Perlindungan Terhadap Satwa	13
c. Perdagangan satwa liar yang dilindungi	14
B. Peta Jalan Penelitian (<i>Road Map</i>)	16
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	17
B. Penentuan populasi dan sampel	17
C. Lokasi penelitian	18
D. Teknik Pengumpulan Data	18
E. Pengolahan dan Analisis Data	19
F. Luaran Penelitian	20
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di Kota Bengkulu.	21
B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka Yang Dilindungi.	41
C. Proses Penegakan Hukum Yang Ideal Terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kota Bengkulu	51
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bengkulu merupakan salah satu propinsi yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati serta tingkat endemisme (keunikan) yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan letak geografis propinsi Bengkulu di sebelah barat pantai Sumatera yang memanjang sekitar 512 km di sebelah utara berbatasan dengan Sumatera Barat, sebelah barat Samudra Hindia, sebelah selatan Propinsi Lampung dan TNBBS, dan sebelah timur berbatasan dengan TNKS dan Sumatera Selatan serta diapitnya propinsi ini oleh dua taman nasional, menjadikan propinsi Bengkulu merupakan surga bagi satwa liar. Dimana habitat alami satwa liar masih terjaga dengan alami bila tak ada gangguan dari manusia.¹

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan maraknya perambahan hutan untuk perkebunan akan berdampak dan mengancam habitat satwa liar serta membuat terdesaknya dan mengalami degradasi terhadap pertumbuhan satwa liar di kawasan konservasi yang ada di Bengkulu.² Keterancaman satwa liar yang dilindungi tersebut akan berdampak terhadap propinsi Bengkulu sehingga menjadi neraka bagi satwa liar dan surga bagi para pemburu dan pedagang satwa liar.

Berdasarkan daftar IUCN 2004 jumlah fauna terancam punah di Sumatera berdasarkan kelompok adalah 11 jenis ikan air tawar, 30 jenis burung, 9 jenis ampibi 13 jenis reptil dan 38 jenis mamalia.³ Kondisi tersebut juga mengancam keberlangsungan hidup berbagai satwa yang dilindungi di Propinsi Bengkulu, antara lain harimau, gajah, dan orangutan. Salah satu faktor terancam punahnya satwa dilindungi tersebut adalah untuk diperdagangkan.

¹http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2006/03/perburuan_dan_perdagangan_satwa_liar_di_bengkulu.html, diakses pada hari 18 february 2013 pukul 22.15 wib.

² Ibid

³ <http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/keanekaragaman-hayati-di-propinsi.html>, diakses pada tanggal 20 february 2013 jam 22.35 wib

Tingginya praktik perdagangan ilegal satwa liar tersebut menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia. Satwa liar dilindungi yang diperdagangkan secara ilegal kebanyakan berasal dari penangkapan di hutan lindung cagar alam bukan dari penangkaran. Penyelundupan satwa liar langka untuk diperdagangkan secara ilegal terutama terjadi pada burung-burung hiasan untuk dipelihara. Burung-burung yang sering diperdagangkan antara lain kakak tua jambul kuning (*cacatua galerita*), burung bayan (*electus roratus*), nuri kepala hitam (*lorius lorry*) dan cendrawasi.⁴

Berdasarkan pantauan Forum Anggota ProFauna Indonesia, perdagangan ilegal yang terjadi di Propinsi Bengkulu pada tahun 2003-2005 diketahui ada 46 ekor satwa liar yang dipelihara oleh masyarakat hasil dari Perdagangan Ilegal. Dari 46 satwa liar yang dilindungi tersebut 40 ekor siamang, 1 ekor owa, 4 ekor buaya dan 1 ekor beruang berhasil disita oleh BKSDA Bengkulu yang dibantu oleh PPS Petungsewu dan PPS Yogyakarta. Jumlah 46 ekor tersebut dimiliki secara illegal, 26 % adalah pegawai Pejabat Negeri sipil Bengkulu, 22 % anggota TNI dan Polri, sisanya adalah masyarakat sipil.⁵

Rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya ketegasan dari aparat penegak hukum Khususnya Polda Bengkulu dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu menambah keterpurukan usaha pelestarian satwa liar di Propinsi Bengkulu, berbagai operasi penyitaan dilakukan namun usaha tersebut setengah hati dan tidak ada keseriusan dalam membrantas kejahatan di bidang perdagangan satwa liar. Selama 3 tahun terakhir F.A ProFauna Daerah Bengkulu, memantau kasus perdagangan dan perburuan setidaknya ada 11 kasus, 4 kasus mengenai perdagangan harimau, dan 6 kasus lainnya merupakan kasus perdagangan siamang, beruang, trenggiling, penyu dan opsetan satwa liar lainnya.⁶

Perdagangan satwa dilindungi adalah melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam

⁴ Tony Suhartono, dkk., 2003, Pelaksanaan Konservasi, CITES, Jakarta. Hal. 5.

⁵ Op cit, www.profauna.org/suarasatwa/id/2006/03/, hlm 2

⁶ Tony Suhartono, dkk.op cit hlm. 5.

undang-undang tersebut disebutkan bahwa pelaku perdagangan satwa dilindungi dapat dijera hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta. Meskipun sudah ada hukum yang melindungi satwa liar dari perdagangan ilegal, namun pada prakteknya perdagangan satwa liar masih terjadi secara terbuka di banyak tempat di Indonesia. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh lemahnya vonis hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Lemahnya vonis hakim terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa liar dapat dilihat dari 3 putusan hakim pada kasus perdagangan terhadap 30 ekor tringgiling di Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 1990, perdagangan kulit harimau di Pengadilan Negeri Bengkulu tahun 2009⁷ serta penadah harimau sumatera di Pengadilan Negeri Payakumbuh tahun 2011.⁸ Dimana dari ketiga vonis hakim pada kasus tersebut di atas hanya memperoleh vonis penjara di bawah 2 tahun.

Ringanya vonis hakim bagi pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi mempengaruhi kian maraknya tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia pada umumnya dan Bengkulu khususnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa liar yang dilindungi di Provinsi Bengkulu menjadi sulit diatasi karena tindak pidana perdagangan satwa liar tersebut melibatkan oknum Pejabat Daerah dan oknum Kepolisian Bengkulu yang memiliki pengaruh. Keterlibatan oknum pejabat dan oknum kepolisian terhadap kasus perdagangan satwa liar dilindungi diantaranya dilakukan oleh, Anggota DPRS Kab. Bengkulu Utara dalam kasus perdagangan kulit harimau sumatera, Ka. Reskrim Polda Bengkulu dan persira tinggi Polda Bengkulu pada kasus perdagangan harimau tahun 2005.⁹

Dari kasus di atas menunjuknya lemahnya bentuk penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar yang dilindungi. Hal tersebut salah satunya dikarenakan belum optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya dalam menangani perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi juga menjadi kendala optimalisasi penegakan hukum yang dilakukan.

⁷ <http://www.Tempo.Co>, Jakarta, D diakses pada tanggal 6 juli 2012 pukul 23.00 wib

⁸ [http://www.Perdagangan Kulit Harimau di Tangkap Team SPORC macan tutul di Sibolga,](http://www.PerdaganganKulitHarimau.diTangkapTeamSPORCmacan.tutul.diSibolga,) diakses pada tanggal 6 juli 2012 pukul 23.00 wib

⁹ [http://www.perdagangan satwa illegal di Bengkulu. Ac.id](http://www.perdagangan.satwa.illegal.di.Bengkulu.Ac.id).diakses pada tanggal 9 Maret 2013, pukul 20 wib.

Kurang tegasnya aparat penegak hukum dan pengawasan pemerintah terhadap perdagangan satwa liar akan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa karena kebanyakan mereka hasil tangkapan dari alam. Hal ini akan membuat satwa liar di Provinsi Bengkulu menjadi semakin terancam punah, apalagi ditunjang dengan habitat satwa liar yang kian menyempit dan menurun kualitasnya. Untuk mengatasi hal tersebut sudah saatnya isu perdagangan satwa liar menjadi isu nasional, hal ini untuk memastikan agar semua aparat penegak hukum bisa bekerja lebih efisien dan terkoordinir dalam memerangai perdagangan satwa liar illegal di Provinsi Bengkulu.

Dalam rangka menganalisis lebih jauh upaya penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar ilegal di kota Bengkulu tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tema tersebut, dan diangkat dengan judul “ *Proses Penegakan Hukum yang Ideal Terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kota Bengkulu*”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan menjadi kajian penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kota Bengkulu ?
2. Apa saja hambatan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kota Bengkulu ?
3. Bagaimana proses penegakan hukum yang ideal terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi di kota Bengkulu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kota Bengkulu.
- b. Untuk Mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka yang dilindungi di Kota Bengkulu.

- c. Untuk mengetahui proses penegakan hukum yang ideal terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kota Bengkulu.

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan pengetahuan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

- a. Manfaat secara praktis memberikan masukan pada pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat tentang apa saja yang harus dilakukan untuk melindungi satwa yang dilindungi dan satwa liar yang belum dilindungi.
- b. Menumbuhkan kecintaan dan kepedulian masyarakat terhadap satwa dan satwa langka yang dilindungi agar kelestariannya tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Budiardjo Dkk, 1999, *Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, PT Siber Konsultan.
- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Hamzah Hatrik, 2000, *Sistem Peradilan Indonesia*, Bengkulu, Universitas Bengkulu.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta.
- Laden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Jakarta, Erlangga.
- Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*. Jakarta, Erlangga.
- Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum*, Jakarta, Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1979, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1986, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Takdir Rahmadi, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Tony Suhartono, dkk., 2003, *Pelaksanaan Konservasi*, Jakarta , CITES.
-, 1992, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Depdikbud RI.

1. Daftar Undang-Undang

Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

2. Sumber Dari Internet

http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2006/03/perburuan_dan_perdagangan_satwa_liar_di_bengkulu.html, diakses pada hari 18 february 2013 pukul 22.15 wib.

<http://rejang-lebong.blogspot.com/2008/06/keanekaragaman-hayati-di-propinsi.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2013 pukul 22.35 wib.

<http://www.Tempo.Co>, Jakarta, D diakses pada tanggal 6 juli 2012 pukul 23.00 wib

[http://www.Perdagangan Kulit Harimau di Tangkap Team SPORC macan tutul di Sibolga,,](http://www.Perdagangan_Kulit_Harimau_di_Tangkap_Team_SPORC_macan_tutul_di_Sibolga,,) diakses pada tanggal 6 Juli 2013 pukul 23.00 wib

[http://www.perdagangan satwa illegal di Bengkulu. Ac.id](http://www.perdagangan_satwa_illegal_di_Bengkulu.Ac.id), diakses pada tanggal 9 Maret 2013, pukul 20.00 wib

[http://www.penegakan hukum yang baik.com](http://www.penegakan_hukum_yang_baik.com), diakses pada tanggal 27 Maret 2013 pukul 19.10.wib.

UICN, diakses dari *World Wide Web*: <http://en.wikipedia.org/cites>, diakses pada tanggal 2 April 2013. Pukul 22.15 wib

CITES, diakses dari World wide Web:<http://enwikipedia.org/cites>, diakses pada tanggal 2 April 2013. Pukul21.00. wib.